



## **BUPATI PEMALANG**

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 43 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Pemalang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Pemalang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 Nomor 11);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN PEMALANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Bupati adalah Bupati Pemalang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Kelurahan.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Pemungutan PBB-P2 adalah serangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
11. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten/Kota.
12. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
13. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
14. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

17. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya dibayar.
25. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
26. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPKLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

27. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
28. Penelitian adalah serangkaian kegiatan untuk mencocokkan data dan perhitungan pajak terutang pada SPOP dan/atau SSPD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku setelah dilakukan pembayaran ke kas daerah kecuali pajak terutang nihil sesuai ketentuan yang berlaku.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
30. Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak selanjutnya disingkat SISMIOP adalah sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi data obyek dan subyek pajak dengan bantuan komputer, sejak pengumpulan data (dengan pendaftaran, Pendataan dan penilaian), pemberian identitas (Nomor Obyek Pajak), pemrosesan, pemeliharaan, sampai dengan pencetakan hasil keluaran berupa SPPT, STTS dan DHKP serta Pelayanan Satu Tempat (PST).

## BAB II

### PEMUNGUTAN PBB-P2

#### Pasal 2

- (1) Dalam rangka pemungutan PBB-P2, Pemerintah Daerah membentuk basis data PBB-P2.
- (2) Pembentukan Basis Data PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendaftaran, pendataan, dan penilaian objek pajak PBB-P2.
- (3) Basis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah menggunakan Basis Data yang berasal dari pelimpahan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam Aplikasi SISMIOP PBB-P2.
- (4) Aplikasi SISMIOP merupakan suatu aplikasi yang mengintegrasikan proses bisnis pengelolaan administrasi PBB-P2 yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - a. Pendaftaran;
  - b. Pendataan;
  - c. Penilaian;

- d. Penetapan;
  - e. Penerimaan;
  - f. Penagihan;
  - g. Pelayanan;
  - h. Keberatan.
- (5) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan aplikasi SISMIOP sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.

### Pasal 3

- (1) Dalam rangka menjaga validitas basis data yang dilimpahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) Pemerintah Daerah melakukan pemeliharaan basis data SISMIOP.
- (2) Pemeliharaan basis data SISMIOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. *Pasif*, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh Petugas DPPKAD berdasarkan laporan yang diterima dari wajib pajak dan atau pejabat/instansi terkait pelaksanaannya sesuai prosedur Pelayanan Satu Tempat (PST);
  - b. *Aktif*, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh DPPKAD dengan cara mencocokkan dan menyesuaikan data objek pajak dan subjek pajak yang ada dengan keadaan sebenarnya di lapangan atau mencocokkan dan menyesuaikan nilai jual objek pajak dengan rata-rata nilai pasar yang terjadi di lapangan, pelaksanaannya sesuai dengan prosedur pembentukan basis data.

## BAB III

### PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN OBJEK DAN SUBJEK PBB-P2

#### Bagian Kesatu

#### Pendaftaran

### Pasal 4

- (1) Pendaftaran objek PBB-P2 dilakukan oleh subjek Pajak dengan cara mengisi SPOP dan Lampiran SPOP.
- (2) Wajib Pajak yang memiliki NPWP mencatumkan NPWP dalam kolom yang tersedia dalam SPOP.

- (3) SPOP dan Lampiran SPOP diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan ke DPPKAD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak atau kuasanya.

## Bagian Kedua

### Pendataan

#### Pasal 5

- (1) Pendataan subjek dan objek PBB-P2 dilakukan oleh DPPKAD dengan cara sebagai berikut:
  - a. setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPOP dan Lampiran SPOP;
  - b. SPOP dan Lampiran SPOP sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya disertai dengan lampiran-lampiran yang diperlukan dan disampaikan kepada DPPKAD;
  - c. sepanjang tidak ada perubahan data objek pajak, subjek pajak maupun Wajib Pajak maka data SPOP dan Lampiran SPOP dapat digunakan untuk penetapan PBB-P2 tahun selanjutnya;
  - d. bentuk dan isi formulir SPOP dan Lampiran SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pendataan subjek dan objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan alternatif :
  - a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP;
  - b. identifikasi objek pajak;
  - c. verifikasi data objek pajak;
  - d. pengukuran bidang objek pajak.

#### Pasal 6

- (1) Setiap objek pajak diberi Nomor Objek Pajak.
- (2) Struktur Nomor Objek Pajak terdiri dari 18 (delapan belas) digit, yang terdiri dari :
  - a. Digit ke-1 dan ke-2 merupakan kode propinsi;
  - b. Digit ke-3 dan ke-4 merupakan kode kabupaten;
  - c. Digit ke-5 sampai dengan digit ke-7 merupakan kode kecamatan;
  - d. Digit ke-8 sampai dengan digit ke-10 merupakan kode kelurahan/desa;
  - e. Digit ke-11 sampai dengan digit ke-13 merupakan kode nomor urut blok;

- f. Digit ke-14 sampai dengan digit ke-17 merupakan kode urut objek pajak;
- g. Digit ke-18 merupakan kode tanda khusus.

#### Pasal 7

- (1) Pendataan terhadap mutasi utuh tidak menghilangkan Nomor Objek Pajak induk.
- (2) Pendataan terhadap mutasi pecah, masing-masing penerima pecahan mendapatkan Nomor Objek Pajak baru, sisa tanah tetap menggunakan Nomor Objek Pajak lama.
- (3) Pendataan terhadap mutasi pecah tanpa ada sisa maka Nomor Objek Pajak diberikan kepada salah satu penerima mutasi pecah.
- (4) Terhadap Nomor Objek Pajak yang hilang diberikan Nomor Objek Pajak baru.

#### Pasal 8

Persyaratan dikeluarkannya Nomor Objek Pajak:

- a. melampirkan alat bukti kepemilikan atau penguasaan atau pemanfaatan;
- b. surat keterangan dari desa/ kelurahan;
- c. mengisi formulir SPOP dan Lampiran SPOP disertai tanda tangan Wajib Pajak atau kuasanya.

#### Bagian ketiga

#### Penilaian

#### Pasal 9

- (1) Penilaian adalah kegiatan DPPKAD terhadap Objek PBB-P2 untuk menetapkan NJOP.
- (2) Kegiatan penilaian dapat dilaksanakan melalui:
  - a. penilaian massal, dimana nilai jual objek bumi dihitung berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang terdapat pada setiap zona nilai tanah (ZNT) sedangkan NJOP Bangunan dihitung berdasarkan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB);
  - b. penilaian individu diterapkan pada objek pajak umum yang bernilai tinggi atau objek pajak khusus.
- (3) Kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan 3 (tiga) pendekatan penilaian, meliputi :
  - a. pendekatan data pasar;
  - b. pendekatan biaya; dan/ atau
  - c. pendekatan kapitalisasi pendapatan.

- (4) Penilaian dengan pendekatan data pasar dilakukan dengan cara membandingkan objek pajak yang akan dinilai dengan objek pajak lain yang sejenis yang nilai jualnya sudah diketahui dengan melakukan beberapa penyesuaian.
- (5) Penilaian dengan pendekatan biaya dilakukan untuk penilaian bangunan dengan cara memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membangun baru dikurangi dengan penyusutan.
- (6) Pendekatan kapitalisasi pendapatan dilakukan pada objek-objek yang menghasilkan (komersil) dengan cara menghitung atau memproyeksikan seluruh pendapatan atau sewa dalam satu tahun terhadap objek pajak dikurangi dengan kekosongan, biaya operasional, dan hak pengusaha.

#### Bagian keempat

#### Penetapan

#### Paragraf 1

#### Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

#### Pasal 10

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tarif PBB-P2 sebagai berikut:
  - a. untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun;
  - b. untuk NJOP di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen) per tahun.
- (4) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP).
- (5) Cara perhitungan Besaran Pokok adalah:
$$\text{Besaran Pokok PBB-P2} = \text{Tarif} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$$
- (6) Penghitungan besaran Pokok PBB-P2 dituangkan dalam SPPT.

## Paragraf 2

### Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

#### Pasal 11

- (1) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) PBB-P2 ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (2) Apabila Wajib Pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) objek pajak berupa bumi atau bangunan, maka NJOPTKP dikenakan untuk 1 (satu) objek pajak bumi atau bangunan.

## Paragraf 3

### Tata Cara Penerbitan, Pengisian dan Penyampaian SPPT

#### Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPOP, DPPKAD menerbitkan SPPT.
- (2) SPPT PBB-P2 diterbitkan di awal tahun masa pajak secara massal.
- (3) DPPKAD mencetak DHKP.
- (4) Sebelum disampaikan ke Wajib Pajak, dilakukan penelitian data SPPT dengan data DHKP.
- (5) SPPT yang telah diteliti diserahkan kepada Desa/Kelurahan dengan dibuatkan berita acara serah terima SPPT untuk disampaikan kepada Wajib Pajak.
- (6) Setelah penelitian selesai dibuatkan berita acara dan laporan hasil penelitian SPPT rangkap 3 (tiga) dengan rincian rangkap ke-1 untuk DPPKAD, rangkap ke-2 untuk Desa/Kelurahan, dan rangkap ke-3 untuk lampiran berita acara penelitian.
- (7) Desa/Kelurahan wajib membuat laporan penyampaian SPPT secara berkala kepada DPPKAD.
- (8) SPPT PBB-P2 harus sudah sampai ke Wajib Pajak paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan oleh Kepala Desa/Lurah.
- (9) Bentuk, dan isi SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian kelima

Penerimaan

Paragraf 1

Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran

Pasal 13

- (1) PBB-P2 yang terutang dibayar di Tempat Pembayaran dengan menggunakan SPPT, SKPDKB, dan SKPDKBT.
- (2) Tempat Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) PBB-P2 harus dibayarkan sebelum lewat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Jatuh tempo pembayaran PBB-P2 adalah yang tercantum di SPPT.
- (3) Wajib pajak yang membayar melewati jatuh tempo pembayaran PBB-P2 dikenakan sanksi administratif 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Jatuh tempo pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasar Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak setelah melakukan pembayaran memperoleh Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
- (2) Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dibuat rangkap 4 (empat) lembar, yang terdiri dari :
  - a. Lembar ke-1 diberikan kepada Wajib Pajak;
  - b. Lembar ke-2 dan ke-3 diberikan kepada DPPKAD;
  - c. Lembar ke-4 untuk Bank tempat pembayaran PBB-P2.
- (3) Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dianggap sah apabila telah ada tanda validasi dari Bank Tempat Pembayaran.

Paragraf 2

Pelaporan

Pasal 16

- (1) Bank tempat pembayaran PBB-P2 mencatat penerimaan pembayaran PBB-P2 dalam rekening penampungan.

- (2) Rekening Penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rekening penampungan penerimaan khusus pembayaran PBB-P2.
- (3) Dalam hari yang sama Bank tempat pembayaran PBB-P2 menyetorkan hasil penerimaan PBB-P2 dilampiri Surat Tanda Terima Setoran (STTS) lembar ke-2 kepada Bank pemegang kas daerah dan menyerahkan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) lembar ke-3 kepada DPPKAD (Tempat Pelayanan Kecamatan).
- (4) Bank mencatat penerimaan PBB-P2 dalam rekening penerimaan daerah.
- (5) Bank melaporkan penerimaan PBB-P2 kepada Pemerintah Daerah setiap hari Senin dengan dilampiri Surat Tanda Terima Setoran (STTS) lembar ke-2.

### Paragraf 3

#### Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

### Pasal 17

- (1) Syarat-syarat pengajuan pembayaran secara angsuran dan/atau penundaan:
  - a. Wajib Pajak mengajukan surat permohonan angsuran dan/atau penundaan pembayaran disertai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Bupati lewat DPPKAD;
  - b. permohonan diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran pajak terutang, kecuali kalau dalam keadaan memaksa dapat diajukan setelah jatuh tempo;
  - c. menyatakan besarnya jumlah pajak yang dimohonkan untuk diangsur dan/atau ditunda pembayarannya selama jangka waktu tertentu.
- (2) Tata cara pembayaran secara angsuran dan/atau penundaan :
  - a. Wajib Pajak membuat surat kesanggupan atau surat pernyataan angsuran dan/atau penundaan pembayaran yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Angsuran dan/atau penundaan pembayaran;
  - b. Surat Perjanjian Angsuran dan/atau penundaan pembayaran ditanda-tangani oleh Wajib Pajak dan diketahui/disetujui oleh Kepala DPPKAD;
  - c. pembayaran angsuran dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, sedangkan untuk penundaan pembayaran paling lama 4 (empat) bulan;
  - d. apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam surat perjanjian angsuran dan atau penundaan, maka akan dikenakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penagihan pajak dengan Surat Paksa.

#### Pasal 18

Kepala DPPKAD berhak untuk mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur dan atau menunda pembayaran.

#### Paragraf 4

#### Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

#### Pasal 19

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati/Kepala dinas dengan melampirkan fotocopy bukti setoran pajak yang telah dibayarkan untuk masa pajak yang dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran.
- (2) Kepala Dinas menugaskan petugas untuk melaksanakan penelitian kepada Wajib Pajak untuk dibuatkan Laporan Hasil Penelitian.
- (3) Kepala Dinas menerbitkan SKPDLB kepada Wajib Pajak apabila Laporan Hasil Pemeriksaan menemukan kelebihan pembayaran pajak.
- (4) Berdasar SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

#### Bagian Keenam

#### Penagihan

#### Paragraf 1

#### Tata Cara Penerbitan Pengisian dan Penyampaian SKPD

#### Pasal 20

- (1) Penagihan dilaksanakan melalui penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) PBB-P2 dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) PBB-P2/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) PBB-P2.
- (2) STPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti dengan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (3) Sebelum surat teguran diberikan, dilakukan upaya persuasif selama satu bulan setelah jatuh tempo.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan 7 (tujuh) hari setelah dilakukan upaya persuasif.

- (5) Surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 2

### Tata Cara Penerbitan, Pengisian dan Penyampaian SKPDKB dan SKPDKBT

#### Pasal 21

- (1) SKPDKB diterbitkan apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 terutang kurang dibayar.
- (2) SKPDKBT diterbitkan apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkan SKPDKB.
- (3) SKPDKB dan SKPDKBT diterbitkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah penemuan data baru.
- (4) Bentuk dan isi SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Paragraf 3

### Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Yang Sudah Kedaluwarsa

#### Pasal 22

- (1) Penghapusan piutang pajak dilakukan terhadap piutang-piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum dalam :
  - a. SPPT;
  - b. STPD; dan
  - c. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding.
- (3) Penghapusan piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap piutang pajak dari:
  - a. Wajib Pajak yang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dan surat keterangan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak yang meninggal dunia tersebut tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, dari pejabat yang berwenang;

- b. Wajib Pajak yang tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa Wajib Pajak memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
  - c. Wajib Pajak yang hak penagihannya telah kadaluwarsa;
  - d. Wajib Pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, misalnya Wajib Pajak tidak dapat ditemukan, dokumen tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, rusak diakibatkan cuaca atau hewan dan sebab lain.
- (4) Untuk memastikan piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan penelitian setempat dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian setempat.

#### Pasal 23

- (1) Pejabat melaksanakan penelitian lapangan dan/atau penelitian administrasi guna memastikan piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi.
- (2) Pejabat menerbitkan surat perintah penelitian lapangan dan/atau penelitian administrasi terhadap piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.

#### Pasal 24

- (1) Penelitian administrasi atau penelitian setempat dilakukan setiap objek pajak.
- (2) Penelitian administrasi secara kolektif hanya dapat dilakukan terhadap piutang pajak yang benar-benar telah kadaluwarsa atau dokumen pendukungnya tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c dan huruf d Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 25

- (1) Laporan hasil penelitian lapangan dan laporan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) disampaikan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan penyusunan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak.

## Bagian Ketujuh

### Pelayanan

#### Pasal 26

Pelayanan terhadap semua jenis layanan yang berhubungan dengan permasalahan PBB-P2, terdapat 13 (tiga belas) jenis pelayanan yaitu:

- a. Pendaftaran data objek pajak adalah pendaftaran objek pajak baru, baik dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri maupun dikarenakan pendataan ulang oleh petugas Pendataan.
- b. Mutasi Subjek/Objek pajak adalah pendaftaran ulang objek pajak dikarenakan adanya perubahan yang disebabkan oleh perubahan luas baik tanah maupun bangunan, perubahan spesifikasi tanah maupun bangunan serta adanya mutasi objek pajak.
- c. Pembetulan SPPT adalah pendaftaran permohonan pembetulan SPPT karena salah nama, salah alamat, salah hitung dan salah zona nilai tanah.
- d. Pembatalan SPPT adalah pendaftaran permohonan pembatalan SPPT.
- e. Salinan SPPT adalah pendaftaran permohonan Wajib Pajak atas salinan SPPT.
- f. Keberatan penunjukan Wajib Pajak adalah Pendaftaran permohonan atas kesalahan penunjukan Wajib Pajak.
- g. Keberatan atas pajak terutang adalah pendaftaran permohonan keberatan atas pajak terutang. Keberatan atas pajak terutang terjadi karena kesalahan menghitung luas bumi atau/dan bangunan juga karena NJOP.
- h. Pengurangan atas Besarnya Pajak Terutang adalah pendaftaran permohonan pengurangan pajak terutang oleh Wajib Pajak. Permohonan tersebut terjadi akibat bencana alam/hama tanaman/hal-hal lain yang luar biasa dan berfungsi massa.
- i. Restitusi adalah pendaftaran permohonan pengembalian kelebihan pajak yang dikeluarkan/dibayar Wajib Pajak.
- j. Kompensasi adalah pendaftaran permohonan pengembalian kelebihan pajak yang dikeluarkan/ dibayar oleh Wajib Pajak. Kelebihan pajak tersebut tidak dikembalikan, tapi ditransfer ke pembayaran pajak Nomor Objek Pajak lain.
- k. Pengurangan denda administrasi adalah pendaftaran permohonan pengurangan denda terjadi akibat ketidakmampuan Wajib Pajak.
- l. Kompensasi adalah pendaftaran permohonan pengembalian kelebihan pajak yang dikeluarkan/dibayar oleh Wajib Pajak. Kelebihan pajak tersebut tidak dikembalikan, tapi ditransfer ke pembayaran pajak Nomor Objek Pajak lain.
- m. Penentuan kembali tanggal jatuh tempo adalah pendaftaran permohonan pengurangan denda terjadi akibat ketidakmampuan Wajib Pajak.
- n. Pembatalan Tanggal Jatuh Tempo.

Bagian Kedelapan  
Pembetulan dan Pembatalan

Paragraf 1

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan

Pasal 27

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala DPPKAD dapat membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan terhadap surat keputusan atau surat ketetapan sebagai berikut:

- a. SPPT;
- b. SKPDLB;
- c. STPD;
- d. Surat Ketetapan Pemberian Pengurangan PBB-P2;
- e. Surat Ketetapan Pembetulan;
- f. Surat Ketetapan Keberatan;
- g. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga;
- h. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi;
- i. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;
- j. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak; atau
- k. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.

Pasal 28

Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang tidak mengandung persengketaan antara petugas pajak dan Wajib Pajak, yaitu :

- a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan Nomor Objek Pajak, nama Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak, alamat objek pajak nomor surat keputusan atau surat ketetapan, luas tanah, luas bangunan, Tahun Pajak, dan/atau tanggal jatuh tempo pembayaran;

- b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan; dan/atau
- c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan PBB-P2, antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), kekeliruan pengenaan PBB-P2, dan kekeliruan penerapan sanksi administrasi.

#### Pasal 29

- (1) Permohonan pembetulan hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya secara perseorangan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima surat ketetapan/keputusan.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan atau surat ketetapan;
  - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan dan bukti yang mendukung permohonan;
  - c. diajukan kepada Kepala DPPKAD; dan
  - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa.
- (3) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggal terima surat Wajib Pajak.

#### Pasal 30

- (1) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) tidak dipertimbangkan.
- (2) Apabila permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

#### Pasal 31

- (1) Pejabat memberi keputusan atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menambahkan, mengurangi atau menghapuskan PBB-P2 yang terutang atau sanksi administrasi, memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila Pejabat tidak memberi keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan pembetulan dianggap dikabulkan dan diterbitkan surat keputusan sesuai permohonan.

#### Pasal 32

Keputusan pembetulan dapat diterbitkan secara jabatan atas kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

#### Pasal 33

Apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pejabat dapat melakukan pembetulan lagi, baik secara jabatan maupun atas permohonan Wajib Pajak sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

#### Paragraf 2

#### Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi

#### Pasal 34

- (1) Pengurangan dapat diberikan kepada Wajib Pajak:
  - a. karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya;
  - b. dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (2) Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
  - a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi:
    - 1) objek pajak dengan Wajib Pajak orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;

- 2) objek pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas dengan Wajib Pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
  - 3) objek pajak dengan Wajib Pajak orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga sulit memenuhi kewajiban PBB-P2;
  - 4) objek pajak dengan Wajib Pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga sulit memenuhi kewajiban PBB-P2; dan/atau
  - 5) objek pajak dengan Wajib Pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak per meter persegiya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.
- b. Wajib Pajak Badan adalah Objek pajak dengan Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.
- (3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
  - (4) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/ atau wabah hama tanaman.

#### Pasal 35

Besarnya pengurangan yang diberikan :

- a. Sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a angka 1;
- b. Sebesar paling tinggi 50% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a angka (2), angka (3), angka (4), dan/atau angka (5), atau Pasal 34 ayat (2) huruf b; atau
- c. Sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) atau ayat (4).

#### Pasal 36

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT dan STPD.

- (2) PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi.
- (3) SPPT dan STPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diberikan Pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan denda administrasi.

#### Pasal 37

- (1) Pengurangan diberikan atas permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara :
  - a. perseorangan, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT dan STPD PBB-P2; atau
  - b. perseorangan atau kolektif, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT.
- (2) Permohonan Pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diajukan :
  - a. sebelum SPPT diterbitkan dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a angka (1) dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau
  - b. setelah SPPT diterbitkan dalam hal :
    - 1) kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a angka (1) dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
    - 2) kondisi tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a angka (2), angka (3), angka (4), atau angka (5), dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); atau
    - 3) objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) atau ayat (4) dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam 34 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan :
  - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT dan STPD PBB-P2;
  - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
  - c. diajukan kepada Bupati;
  - d. dilampiri fotokopi SPPT dan/atau STPD PBB-P2 yang dimohonkan Pengurangan;

- e. Surat Permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat Permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut :
    - 1) Surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, untuk Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB-P2 yang terutang lebih dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
    - 2) Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
  - f. diajukan dalam jangka waktu :
    - 1) 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT dan STPD PBB-P2 atau sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB-P2.
    - 2) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT, sejak tanggal terjadinya bencana alam, atau sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
  - g. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
  - h. tidak diajukan keberatan atas SPPT dan/atau STPD PBB-P2 yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding.
- (4) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan :
- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;
  - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
  - c. diajukan kepada Bupati melalui :
    - 1) pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya yang terkait;
    - 2) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Desa/Lurah setempat, untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b angka 2 dan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b angka 3.

- d. dilampiri fotokopi SPPT yang dimohonkan Pengurangan;
- e. diajukan dalam jangka waktu :
  - 1) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
  - 2) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau;
  - 3) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Kepala Desa/Lurah, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak, dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- f. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
- g. tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan pengurangan.

#### Pasal 38

- (1) Permohonan Pengurangan secara perseorangan dan kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak, Pengurus LVRI, atau pengurus organisasi terkait.

#### Pasal 39

- (1) Bupati dapat menolak atau mengabulkan permohonan pengurangan secara perseorangan dan kolektif yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, Bupati harus memberikan jawaban atas permohonan pengurangan secara perseorangan dan kolektif yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (3) Apabila jangka waktu 6 (enam) bulan terlampaui, maka permohonan dianggap dikabulkan.

#### Pasal 40

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat membatalkan SPPT/STPD PBB-P2 yang tidak benar.
- (2) SPPT/SKP/STPD PBB-P2 yang dapat dibatalkan secara jabatan adalah :
  - a. objek pajaknya tidak ada.
  - b. hak subjek pajak terhadap objek pajak dinyatakan batal berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang atau keputusan hakim yang sudah berlaku secara tetap;
  - c. objek pajak yang termasuk pengecualian sebagai objek pajak PBB-P2 dan objek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan; dan
  - d. objek pajak yang tercantum dalam SPPT berdasarkan keputusan pembatalan penetapan sebagai Wajib Pajak.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan SPPT/SKP/STP PBB-P2.

#### Bagian Kedua

##### Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif

#### Pasal 41

- (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat menghapuskan atau mengurangi sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan PBB-P2 yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati menerbitkan keputusan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima.
- (4) Apabila Bupati tidak menerbitkan keputusan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi PBB-P2 yang diajukan dianggap dikabulkan sesuai permohonan.

Bagian Ketiga  
Tata cara Pemeriksaan Pajak

Pasal 42

- (1) Pemeriksaan pajak ditujukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan Wajib Pajak dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan daerah.
- (2) Pemeriksaan pajak dilakukan oleh DPPKAD dalam bentuk :
  - a. pemeriksaan sederhana; dan/atau
  - b. pemeriksaan lengkap.
- (3) Pemeriksaan sederhana dapat dilakukan di lapangan dan di kantor terhadap Wajib Pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.
- (4) Pemeriksaan lengkap dilakukan di tempat Wajib Pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya.

Pasal 43

Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dilakukan dengan cara :

- a. memberitahukan agar Wajib Pajak membawa tanda pelunasan pajak, buku- buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
- b. meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima;
- c. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya;
- d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa;
- e. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

Pasal 44

Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) dilakukan dengan cara :

- a. memeriksa tanda pelunasan dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan daerah;

- b. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya;
- c. meminjam buku- buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima;
- d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa;
- e. memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberikan petunjuk tentang keadaan usaha dan/atau tempat-tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tersebut;
- f. melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu apabila Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan tertentu, atau tidak di tempat pada saat pemeriksaan;
- g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ke tiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

#### Pasal 45

- (1) Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan, Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak ada di tempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan sepanjang ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili Wajib Pajak sesuai dengan batas kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan ditunda dan untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.
- (2) Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, sebelum pemeriksaan lapangan ditunda, pemeriksa dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan yang diperlukan.
- (3) Apabila pada saat pemeriksaan lapangan dilanjutkan setelah dilakukan penundaan, Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak juga ada di tempat, pemeriksaan tetap dilakukan dengan terlebih dahulu minta pegawai Wajib Pajak yang bersangkutan untuk mewakili Wajib Pajak guna membantu kelancaran pemeriksaan.
- (4) Apabila Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan ijin untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan serta memberikan yang diperlukan, Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya harus menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan.

- (5) Apabila pegawai Wajib Pajak yang diminta mewakili Wajib Pajak menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan.
- (6) Apabila terjadi penolakan penandatanganan surat penolakan pemeriksaan, pemeriksa membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa.
- (7) Surat pernyataan penolakan pemeriksaan, surat pernyataan penolakan membantu pemeriksaan dan berita acara penolakan pemeriksaan dapat dijadikan dasar untuk penetapan besarnya pajak terutang secara jabatan atau dilakukan penyidikan.
- (8) Pemeriksa membuat laporan pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar penerbitan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD atau tujuan lain untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah.
- (9) Apabila perhitungan besarnya pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD berbeda, maka perbedaan besarnya pajak diberitahukan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.
- (10) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir pemeriksaan lengkap diselesaikan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari setelah pemeriksaan selesai dilakukan.
- (11) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksian lapangan dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan.
- (12) Hasil pemeriksaan kantor disampaikan kepada Wajib Pajak segera setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan dan tidak menunggu tanggapan Wajib Pajak.
- (13) Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, STPD diterbitkan secara jabatan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada Wajib Pajak.
- (14) Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan penyidikan.
- (15) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang perpajakan daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan pemeriksa membuat laporan pemeriksaan.

BAB IV  
PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 29 September 2012

BUPATI PEMALANG,

Cap

ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 24 September 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG

Cap

ttd

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2012 NOMOR 43



**E. DATA BANGUNAN**

25. JUMLAH BANGUNAN

**F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK**

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal 74 ayat (2) Perda Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.

26. NAMA SUBJEK PAJAK/  
KUASANYA \_\_\_\_\_

27. TANGGAL \_\_\_\_\_

28. TANDA TANGAN \_\_\_\_\_

- Dalam hal bertindak selaku kuasa, Surat Kuasa harap dilampirkan
- Dalam hal Subjek Pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak, supaya menggambarkan Sket/ Denah Lokasi Objek Pajak
- Batas waktu pengembalian SPOP 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh wajib pajak sesuai pasal 74 ayat (2) Perda Kabupaten Pemalang Nomor 1 tahun 2012 tentang Pajak Daerah

**G. IDENTITAS PENDATA/PEJABAT YANG BERWENANG**

**PETUGAS PENDATA**

29. TANGGAL (TGL/BLN/THN)   /   /

30. TANDA TANGAN \_\_\_\_\_

31. NAMA JELAS \_\_\_\_\_

32. NIP

**MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG :**

29. TANGGAL (TGL/BLN/THN)   /   /

30. TANDA TANGAN \_\_\_\_\_

31. NAMA JELAS \_\_\_\_\_


32. NIP

**SKET / DENAH LOKASI OBJEK PAJAK**

Contoh Penggambaran

**KETERANGAN :**

- Gambarkan sket/ denah lokasi objek pajak (tanpa skala), yang dihubungkan dengan jalan raya/ jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain, yang mudah diketahui oleh umum.
- Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara, Selatan, timur dan barat



BUPATI PEMALANG,

ttd

JUNAEDI

**BENTUK DAN ISI LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP)**

<b>LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK</b>			No. Formulir <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
1. JENIS TRANSAKSI <input type="checkbox"/> 1. Perekaman Data <input type="checkbox"/> 2. Pemutakhiran Data <input type="checkbox"/> 3. Pemutakhiran Data <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4. Penilaian individual					
2. NOP		PROV <input type="text"/> KAB <input type="text"/> KEC <input type="text"/> KEL/DES <input type="text"/> BLOK <input type="text"/> NO.URUT <input type="text"/>	KODE <input type="text"/>		3. JUMLAH BNG <input type="text"/> <input type="text"/>
				4. BANGUNAN KE <input type="text"/> <input type="text"/>	
<b>A. RINCIAN DATA BANGUNAN</b>					
5. JNS PENGGUNAAN BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Perumahan <input type="checkbox"/> 2. Perkantoran Swasta <input type="checkbox"/> 3. Pabrik <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4. Toko/Apotik/Pasar/Ruko <input type="checkbox"/> 5. Rumah Sakit/Klinik <input type="checkbox"/> 6. Olah Raga/Rekreasi <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 7. Hotel/Wisma <input type="checkbox"/> 8. Bengkel/Gudang/Pertanian <input type="checkbox"/> 9. Gedung Pemerintah <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 10. Lain-lain <input type="checkbox"/> 11. Bng Tidak Kena Pajak <input type="checkbox"/> 12. Bangunan Parkir <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 13. Apartemen <input type="checkbox"/> 14. Pompa Bensin <input type="checkbox"/> 15. Tangki Minyak <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 16. Gedung Sekolah					
6. LUAS BANGUNAN (M2)		<input type="text"/>		7. JUMLAH LANTAI <input type="text"/> <input type="text"/>	
8. THN DIBANGUN <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		9. THN DIRENOVASI <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		10. DAYA LISTRIK TERPASANG (WATT) <input type="text"/>	
11. KONDISI PADA UMUMNYA <input type="checkbox"/> 1. Sangat Baik <input type="checkbox"/> 2. Baik <input type="checkbox"/> 3. Sedang <input type="checkbox"/> 4. Jelek					
12. KONSTRUKSI <input type="checkbox"/> 1. Baja <input type="checkbox"/> 2. Beton <input type="checkbox"/> 3. Batu Bata <input type="checkbox"/> 4. Kayu					
13. ATAP <input type="checkbox"/> 1. Decrarbon/Beton/Gtg Glazur <input type="checkbox"/> 2. Gtg Beton/Aluminium <input type="checkbox"/> 3. Gtg Biasa/Sirap <input type="checkbox"/> 4. Asbes <input type="checkbox"/> 5. Seng					
14. DINDING <input type="checkbox"/> 1. Kaca/Aluminium <input type="checkbox"/> 2. Beton <input type="checkbox"/> 3. Batu Bata/Conblok <input type="checkbox"/> 4. Kayu <input type="checkbox"/> 5. Seng					
15. LANTAI <input type="checkbox"/> 1. Marmer <input type="checkbox"/> 2. Keramik <input type="checkbox"/> 3. Teraso <input type="checkbox"/> 4. Ubin PC/Papan <input type="checkbox"/> 5. Semen					
16. LANGIT-LANGIT <input type="checkbox"/> 1. Akustik/Jati <input type="checkbox"/> 2. Triplek/Asbes Bambu <input type="checkbox"/> 3. Tidak Ada					
<b>B. FASILITAS</b>					
17. JUMLAH AC <input type="text"/> <input type="text"/> Split <input type="text"/> <input type="text"/> Window		18. AC Sentral <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tdk Ada			
19. LUAS KOLAM RENANG (M2) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="checkbox"/> 1. Diplester <input type="checkbox"/> 2. Dengan Pelapis		20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M2) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Ringan <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Berat <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Sedang <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Dengan Penutup Lantai			
21. JUMLAH LAPANGAN <input type="text"/> <input type="text"/> DGN LAMPU <input type="text"/> <input type="text"/> Beton <input type="text"/> <input type="text"/> Aspal <input type="text"/> <input type="text"/> Tanah Liat/Rumput <input type="text"/> <input type="text"/> TNP LAMPU <input type="text"/> <input type="text"/>		22. JUMLAH LIFT <input type="text"/> <input type="text"/> Penumpang <input type="text"/> <input type="text"/> Kapsul <input type="text"/> <input type="text"/> Barang <input type="text"/> <input type="text"/>		23. JUMLAH TANGGA BERJALAN Lbr < 0,80 M <input type="text"/> <input type="text"/> Lbr > 0,80 M <input type="text"/> <input type="text"/>	
24. PANJANG PAGAR (M) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> BAHAN PAGAR <input type="checkbox"/> 1. Baja/Besi <input type="checkbox"/> 2. Bata/Batako		25. PEMADAM KEBAKARAN <input type="checkbox"/> 1. Hydrant <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tidak ada <input type="checkbox"/> 2. Sprinkler <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tidak ada <input type="checkbox"/> 3. Fire Al. <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tidak ada			
26. JML.SALURAN PES.PABX <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		27. KEDALAMAN SUMUR ARTESIS (M) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			



LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 43 TAHUN 2012

TANGGAL : 24 September 2012

**BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPT)**

<b>PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG</b>				
<b>DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN</b>		SPPT PBB		
<b>DAN ASET DAERAH</b>		BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK		
<b>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG</b>				AKUN :
<b>PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN</b>				
NOP :				
LETAK OBJEK PAJAK		NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK		
OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP PER M2 (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB =				
NJOPTKP(NJOP Tidak Kena Pajak) =				
NJOP untuk penghitungan PBB =				
PBB yang terhutang =				
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)				
TGL JATUH TEMPO :		PEMALANG, .....		
TEMPAT PEMBAYARAN :		KEPALA DPPKAD KABUPATEN PEMALANG		
NPWP :	Diterima tgl :		Tanda tangan :	
Letak Objek Pajak : Kecamatan				
Desa / Kelurahan				
NOP :	( .....		Nama Terang	
SPPT Tahun/Rp. :				

BUPATI PEMALANG,

ttd

JUNAEDI

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR : 43 TAHUN 2012  
TANGGAL : 24 September 2012

**BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)**

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG <b>DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN          KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b> Jl. Surohadikusumo No.1 Pemalang 52313 Telp. (0284) 321029 Faks.(0284) 321287	<b>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH          KURANG BAYAR          (SKPDKB)</b>	No Urut :
Masa : Tahun :		
NAMA : ..... ALAMAT : ..... NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWPD) : ..... TANGGAL JATUH TEMPO : .....		
I. Berdasarkan Pasal 96 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalanag Nomor 1 Tahun 2012 telah dilakukan pemeriksaan/ keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Kode Rekening : Nama Pajak :		
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih dibayar adalah sebagai berikut :		
1. Dasar Pengenaan		Rp.
2. Pajak yang terhutang		Rp.
3. Kredit Pajak		Rp.
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya		Rp.
b. Setoran yang dilakukan		Rp.
c. Lain-lain		Rp.
d. Jumlah yang dikreditkan (a+b+c+d)	Rp. _____	Rp. _____
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 – 3d)		Rp.
5. Sanksi administrasi		
a. Bunga		Rp.
b. Kenaikan		Rp. _____
c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)		Rp. _____
6. Jumlah yang harus dibayar (4 + 5c)		Rp.
Dengan Huruf : .....		
<b>PERHATIAN :</b> 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank. 2. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang bayar lewat waktu jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % per bulan		
Pemalang, ..... , ..... <b>KEPALA DPPKAD          KABUPATEN PEMALANG</b>  ..... NIP. ....		
..... Potong disini .....		
<b>TANDA TERIMA</b> NAMA : ALAMAT : NPWPD :		No. Urut : ..... Yang menerima,

BUPATI PEMALANG,

ttd

JUNAEDI

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI PEMALANG  
 NOMOR : 43 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 24 September 2012

**BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH  
 KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT)**

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Surohadikusumo No.1 Pemalang 52313 Telp. (0284) 321029 Faks.(0284) 321287	<b>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH                  KURANG BAYAR TAMBAHAN                  (SKPDKBT)</b>	No Urut :
Masa : Tahun :		
NAMA : ..... ALAMAT : ..... NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWPD) : ..... TANGGAL JATUH TEMPO : .....		
I. Berdasarkan Pasal 96 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalanag Nomor 1 Tahun 2012 telah dilakukan pemeriksaan/ keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Kode Rekening : Nama Pajak :		
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih dibayar adalah sebagai berikut :		
1. Dasar Pengenaan		Rp.
2. Pajak yang terhutang		Rp.
3. Kredit Pajak		Rp.
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya		Rp.
b. Setoran yang dilakukan		Rp.
c. Lain-lain		Rp.
d. Jumlah yang dikreditkan (a+b+c+d)		Rp. ....
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 – 3d)		Rp.
5. Sanksi administrasi		
a. Bunga		Rp.
b. Kenaikan		Rp. ....
c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)		Rp. ....
6. Jumlah yang harus dibayar (4 + 5c)		Rp.
Dengan Huruf : .....		
<b>PERHATIAN :</b> 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank. 2. Apabila SKPDKBT ini tidak atau kurang bayar lewat waktu jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % per bulan		
Pemalang, ....., KEPALA DPPKAD KABUPATEN PEMALANG  ..... NIP. ....		
..... Potong disini .....		
TANDA TERIMA NAMA : ALAMAT : NPWPD :		No. Urut : ..... Yang menerima,

BUPATI PEMALANG,

ttd

JUNAEDI